



**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 51 TAHUN 2017**

TENTANG

**KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN
PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
TAHUN 2017-2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan arahan dan acuan dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPAM Kabupaten, perlu disusun kebijakan dan strategi Kabupaten penyelenggaraan SPAM;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2017-2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Penetapan Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587

4. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5801);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5862);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 19/PRT/M/2016 tentang Pemberian Dukungan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam kerjasama Penyelenggaraan SPAM;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 25/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri oleh Badan Usaha;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 17 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor Tahun 2017 tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017-2037 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM TAHUN 2017-2022.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
5. Kebijakan dan Strategi Kabupaten Penyelenggaraan SPAM yang selanjutnya disebut Jakstra SPAM Kabupaten adalah dokumen kebijakan penyelenggaraan SPAM Kabupaten yang menjadi acuan bagi penyelenggaraan SPAM Kabupaten dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.
6. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
7. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
8. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat.
Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas air minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.
10. Pengelolaan SPAM adalah, kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan.
11. Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum selanjutnya disingkat RI-SPAM adalah dokumen perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang sebagai arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

BAB II JAKSTRA SPAM KABUPATEN

Pasal 2

- (1) Jakstra SPAM Kabupaten merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten, Pengelola, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berkualitas.
- (2) Jakstra SPAM Kabupaten bertujuan untuk:
 - a. menyelesaikan permasalahan dan tantangan penyelenggaraan SPAM Kabupaten;
 - b. menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana air minum;

c. memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Pasal 3

Jakstra SPAM Kabupaten ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun (2017-2022).

Pasal 4

Pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Jakstra SPAM Kabupaten dilaksanakan SKPD terkait.

Pasal 5

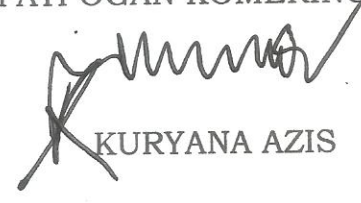
Jakstra SPAM Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam dokumen Jakstra SPAM Kabupaten yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 29 Desember 2017.
BUPATI OGAN KOMERING ULU, *LB*

X 
KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 29 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,


ACHMAD TARMIZI